

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No.56 Telp (0234) 274190

INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor: 421.1/KEP.48-Disdik/2017

TENTANG SURAT IJIN PENDIRIAN SEKOLAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat- syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Oprasional Nomor: 422/15-UPTD-Dik/2016 Tanggal 29 Februari 2016, maka dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- 1. Undang undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
- Undang undang RI nomor 20 Tahun 2003;
- 3. Undang undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008;
- 4. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 jo PP No.39 Tahun 2000;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- 6. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007;
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2010;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
- 11 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015;
- 14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 Tahun 2014

:

in

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KAPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELANGGARAAN TAMAN KANAK –KANAK

a. Nama Sekolah

TK. LUWUNG PERTIWI

b. Status Sekolah

SWASTA

c. Jenjang

TAMAN KANAK - KANAK

d. Alamat Sekolah

Jl. Raya Luwunggesik Desa Luwunggesik Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu

e. NPSN

f. Nama Yayasan/ Badan

Yayasan Darul Arqom

- Dalam Penyelanggaraan Sekolah Sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan / Badan wajib berpedoman Kepada Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan minimal dapat;
 - a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum / program kegiatan belajar nasional dan kurikulum / program kegiatan belajar memuatan lokal;
 - Menyiapkan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
 - Menyiapkan tenaga pendidik / kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;

d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah

 a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat – lambatnya 3 bulan sebelum berakirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;

b. Yayasan/ badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun

sekali; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SAN disampaikan Kepada, Yth;

ti Indramayu;

a Dinas Pendidikan Prop, Jabar;

ktur Kabupaten Indramayu;

i GOPTKI Kabupaten Indramayu;

it Krangkeng

a UPTD Pendidikan Kec. Krangkeng

Perhana Utaria Muda
NIP-19601108 198109 1 005